



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 381/Pid.B/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa

TERDAKWA I

Nama lengkap : **ERIAWAN NASUTION**
Tempat lahir : Membang Muda (Prov. Sumatera Utara)
Umur/tanggal lahir: 44 tahun/ 16 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sukadamai KM 18 Rt. 001 Rw. 001 Desa Mahato
Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan
Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (sopir)
Pendidikan : SMP (kelas III)

TERDAKWA II

Nama lengkap : **ABU HASAN als ABU**
Tempat lahir : Mahato (Kab. Rokan Hulu)
Umur/tanggal lahir: 44 tahun/ 27 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bukitdamai KM 16 Rt. 002 Rw. 001 Desa Mahato
Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan
Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir)
Pendidikan : SD (kelas IV)

Terdakwa I ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 15 September 2018;

Terdakwa I telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 5

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;

Terdakwa II ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 15 September 2018;

Terdakwa II telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;

Para Terdakwa setelah diberitahukan hak-haknya salah satunya untuk didampingi Penasehat Hukum menyatakan di muka persidangan tidak akan didampingi Penasehat Hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I. ERIAWAN NASUTION dan terdakwa II. ABU HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa mendapat ijin ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh khalayak umum” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 *bis* Ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa I. ERIAWAN NASUTION dan terdakwa II. ABU HASAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **“1 (SATU) TAHUN dan 3 (TIGA) BULAN”** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan di Rutan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 79 (tujuh puluh sembilan) lembar kartu remi joker

“...DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN...”

- uang permainan judi sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)

“...DIRAMPAS UNTUK NEGARA...”

4. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pemohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-65/PSP/11/2018 tanggal 12 Nopember 2018 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I. ERIAWAN NASUTION dan terdakwa II. ABU HASAN bersama-sama dengan sdr. SUWANDI RAMBE, sdr. ANGGA dan sdr. ROY (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*), pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 02.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan September 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di warung milik saksi TORNO yang terletak di KM 16 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **tanpa mendapat ijin**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi DEDI EDWARD dan saksi APRI IRSANDI (*merupakan Anggota Kepolisian*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung milik warga sedang ada perjudian, lalu para saksi langsung mendatangi warung yang dimaksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, setelah sampai di warung milik saksi TORNITO ditemukan ada 5 (lima) orang yang sedang bermain judi jenis song, namun pada saat dilakukan penangkapan berhasil diamankan terdakwa I. ERIAWAN NASUTION dan terdakwa II. ABU HASAN, sementara 3 (tiga) orang lainnya yakni sdr. SUWANDI RAMBE, sdr. ANGGA dan sdr. ROY berhasil melarikan diri, dan dihadapan para terdakwa barang bukti berupa 79 (tujuh puluh Sembilan lembar) kartu joker, uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, dan uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai Utara guna proses hukum lebih lanjut.
- Adapun cara permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa adalah 2 (dua) set kartu yang masing-masing berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar digabungkan hingga berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, lalu salah satu dari terdakwa mengocok kartu song tersebut secara bergantian, lalu kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar kartu untuk setiap pemain sehingga terpakai 100 (seratus) lembar kartu dan bersisa 8 (delapan) lembar kartu diletakkan ditengah-tengah pemain, kemudian setelah itu permainan dimulai dengan cara menyusun kartu joker (song) yang telah dibagikan sesuai dengan urutan nomor dan gambar yang sama secara bergantian, dan diturunkan di depan para pemain, Selanjutnya siapa yang berhasil menghabiskan kartu pertama kali (song) berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain dan apabila diantara pemain tidak ada yang kartunya habis maka dihitung pemain yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki jumlah kartu paling sedikit lalu diambil uang tengah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari setiap pemain, dan begitulah seterusnya.

- Permainan judi jenis songtersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis song tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka dan bukan berdasarkan keahlian.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian .

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. ERIAWAN NASUTION dan terdakwa II. ABU HASAN bersama-sama dengan sdr. SUWANDI RAMBE, sdr. ANGGA dan sdr. ROY (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*), pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 02.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan September 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di warung milik saksi TORNO yang terletak di KM 16 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***tanpa mendapat ijin ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi DEDI EDWARD dan saksi APRI IRSANDI (*merupakan Anggota Kepolisian*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung milik warga sedang ada perjudian, lalu para saksi langsung mendatangi warung yang dimaksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, setelah sampai di warung milik saksi TORNO ditemukan ada 5 (lima) orang yang sedang bermain judi jenis song, namun pada saat dilakukan penangkapan berhasil diamankan terdakwa I. ERIAWAN NASUTION dan terdakwa II. ABU HASAN, sementara 3 (tiga) orang lainnya yakni sdr. SUWANDI RAMBE, sdr. ANGGA dan sdr. ROY berhasil melarikan diri, dan dihadapan para terdakwa barang bukti berupa 79 (tujuh puluh Sembilan lembar) kartu joker, uang kertas pecahan Rp.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, dan uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai Utara guna proses hukum lebih lanjut.

- Adapun cara permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa adalah 2 (dua) set kartu yang masing-masing berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar digabungkan hingga berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, lalu salah satu dari terdakwa mengocok kartu song tersebut secara bergantian, lalu kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar kartu untuk setiap pemain sehingga terpakai 100 (seratus) lembar kartu dan bersisa 8 (delapan) lembar kartu diletakkan ditengah-tengah pemain, kemudian setelah itu permainan dimulai dengan cara menyusun kartu joker (song) yang telah dibagikan sesuai dengan urutan nomor dan gambar yang sama secara bergantian, dan diturunkan di depan para pemain, Selanjutnya siapa yang berhasil menghabiskan kartu pertama kali (song) berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain dan apabila diantara pemain tidak ada yang kartunya habis maka dihitung pemain yang memiliki jumlah kartu paling sedikit lalu diambil uang tengah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari setiap pemain, dan begitulah seterusnya.

- Permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh para terdakwa di warung milik saksi TORNO, dimana tempat tersebut berada 700 (tujuh ratus meter) dari jalan umum atau di pinggirnya atau merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum dan permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis song tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka dan bukan berdasarkan keahlian.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 *bis* Ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDI EDWARD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekannya sesama anggota Kepolisian menangkap terdakwa I. ERIAWAN NASUTION dan terdakwa II. ABU HASAN pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 02.00 bertempat di warung milik saksi TORN0 yang terletak di KM 16 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu karena bermain judi jenis song.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi DEDI EDWARD dan saksi APRI IRSANDI (*merupakan Anggota Kepolisian*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung milik warga sedang ada perjudian, lalu para saksi langsung mendatangi warung yang dimaksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, setelah sampai di warung milik saksi TORN0 ditemukan ada 5 (lima) orang yang sedang bermain judi jenis song, namun saat saksi DEDI EDWARD dan saksi APRI IRSANDI melakukan penangkapan hanya terdakwa I. ERIAWAN NASUTION dan terdakwa II. ABU HASAN yang berhasil ditangkap sementara 3 (tiga) orang lainnya yakni sdr. SUWANDI RAMBE, sdr. ANGGA dan sdr. ROY berhasil melarikan diri, kemudian saksi DEDI EDWARD dan saksi APRI IRSANDI menemukan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh Sembilan lembar) kartu joker, uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai Utara guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa cara permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa adalah 2 (dua) set kartu yang masing-masing berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar digabungkan hingga berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, lalu salah satu dari terdakwa mengocok kartu song tersebut secara

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian, lalu kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar kartu untuk setiap pemain sehingga terpakai 100 (seratus) lembar kartu dan bersisa 8 (delapan) lembar kartu diletakkan ditengah-tengah pemain, kemudian setelah itu permainan dimulai dengan cara menyusun kartu joker (song) yang telah dibagikan sesuai dengan urutan nomor dan gambar yang sama secara bergantian, dan diturunkan di depan para pemain, Selanjutnya siapa yang berhasil menghabiskan kartu pertama kali (song) berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain dan apabila diantara pemain tidak ada yang kartunya habis maka dihitung pemain yang memiliki jumlah kartu paling sedikit lalu diambil uang tengah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari setiap pemain, dan begitulah seterusnya.

- Bahwa permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh para terdakwa di warung milik saksi TORNO, dimana tempat tersebut berada 700 (tujuh ratus meter) dari jalan umum atau di pinggirnya atau merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum dan permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis song tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka dan bukan berdasarkan keahlian.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2.Saksi APRI IRSANDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekannya sesama anggota Kepolisian menangkap terdakwa I. ERIAWAN NASUTION dan terdakwa II. ABU HASAN pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 02.00 bertempat di warung milik saksi TORNO yang terletak di KM 16 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu karena bermain judi jenis song.

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi DEDI EDWARD dan saksi APRI IRSANDI (*merupakan Anggota Kepolisian*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung milik warga sedang ada perjudian, lalu para saksi langsung mendatangi warung

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, setelah sampai di warung milik saksi TORNIO ditemukan ada 5 (lima) orang yang sedang bermain judi jenis song, namun saat saksi DEDI EDWARD dan saksi APRI IRSANDI melakukan penangkapan hanya terdakwa I. ERIAWAN NASUTION dan terdakwa II. ABU HASAN yang berhasil ditangkap sementara 3 (tiga) orang lainnya yakni sdr. SUWANDI RAMBE, sdr. ANGGA dan sdr. ROY berhasil melarikan diri, kemudian saksi DEDI EDWARD dan saksi APRI IRSANDI menemukan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh Sembilan lembar) kartu joker, uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai Utara guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa cara permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa adalah 2 (dua) set kartu yang masing-masing berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar digabungkan hingga berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, lalu salah satu dari terdakwa mengocok kartu song tersebut secara bergantian, lalu kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar kartu untuk setiap pemain sehingga terpakai 100 (seratus) lembar kartu dan bersisa 8 (delapan) lembar kartu diletakkan ditengah-tengah pemain, kemudian setelah itu permainan dimulai dengan cara menyusun kartu joker (song) yang telah dibagikan sesuai dengan urutan nomor dan gambar yang sama secara bergantian, dan diturunkan di depan para pemain, Selanjutnya siapa yang berhasil menghabiskan kartu pertama kali (song) berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain dan apabila diantara pemain tidak ada yang kartunya habis maka dihitung pemain yang memiliki jumlah kartu paling sedikit lalu diambil uang tengah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari setiap pemain, dan begitulah seterusnya.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh para terdakwa di warung milik saksi TORN0, dimana tempat tersebut berada 700 (tujuh ratus meter) dari jalan umum atau di pinggirnya atau merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum dan permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis song tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka dan bukan berdasarkan keahlian.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3.Saksi **TORN0** di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa I. ERIAWAN NASUTION dan terdakwa II. ABU HASAN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 02.00 bertempat di warung milik saksi yang terletak di KM 16 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu karena bermain judi jenis song.
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa dan rekan-rekannya sering duduk di warung milik saksi, namun saat itu warung milik saksi dalam keadaan tutup sehingga saksi tidak mengetahui bahwa para terdakwa saat itu sedang bermain judi
- Bahwa warung milik saksi TORN0 berada 700 (tujuh ratus meter) dari jalan umum atau di pinggirnya atau merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Keterangan terdakwa:

1.Terdakwa I **ERIAWAN NASUTION** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. ERIAWAN NASUTION bersama-sama dengan terdakwa II. ABU HASAN bersama-sama dengan sdr. SUWANDI RAMBE, sdr. ANGGA dan sdr. ROY (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*), pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 02.00 Wib bertempat di warung milik saksi TORN0 yang terletak di KM 16 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena bermain judi jenis song.

- Bahwa yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah saksi DEDI EDWARD dan saksi APRI IRSANDI (*merupakan Anggota Kepolisian*), namun hanya terdakwa I. ERIAWAN NASUTION dan terdakwa II. ABU HASAN yang berhasil ditangkap sementara 3 (tiga) orang lainnya yakni sdr. SUWANDI RAMBE, sdr. ANGGA dan sdr. ROY berhasil melarikan diri, kemudian saksi DEDI EDWARD dan saksi APRI IRSANDI menemukan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh Sembilan lembar) kartu joker, uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai Utara guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa cara permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa adalah 2 (dua) set kartu yang masing-masing berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar digabungkan hingga berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, lalu salah satu dari terdakwa mengocok kartu song tersebut secara bergantian, lalu kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar kartu untuk setiap pemain sehingga terpakai 100 (seratus) lembar kartu dan bersisa 8 (delapan) lembar kartu diletakkan ditengah-tengah pemain, kemudian setelah itu permainan dimulai dengan cara menyusun kartu joker (song) yang telah dibagikan sesuai dengan urutan nomor dan gambar yang sama secara bergantian, dan diturunkan di depan para pemain, Selanjutnya siapa yang berhasil menghabiskan kartu pertama kali (song) berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain dan apabila diantara pemain tidak ada yang kartunya habis maka dihitung pemain yang memiliki jumlah kartu paling sedikit lalu diambil uang tengah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari setiap pemain, dan begitulah seterusnya.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh para terdakwa di warung milik saksi TORNO, dimana tempat tersebut berada 700 (tujuh ratus meter) dari jalan umum atau di pinggirnya atau merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum dan permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis song tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka dan bukan berdasarkan keahlian.

2. Terdakwa II ABU HASAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. ERIAWAN NASUTION bersama-sama dengan terdakwa II. ABU HASAN bersama-sama dengan sdr. SUWANDI RAMBE, sdr. ANGGA dan sdr. ROY (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*), pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 02.00 Wibbertempat di warung milik saksi TORNO yang terletak di KM 16 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena bermain judi jenis song.

- Bahwa yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah saksi DEDI EDWARD dan saksi APRI IRSANDI (*merupakan Anggota Kepolisian*), namun hanya terdakwa I. ERIAWAN NASUTION dan terdakwa II. ABU HASAN yang berhasil ditangkap sementara 3 (tiga) orang lainnya yakni sdr. SUWANDI RAMBE, sdr. ANGGA dan sdr. ROY berhasil melarikan diri, kemudian saksi DEDI EDWARD dan saksi APRI IRSANDI menemukan barang bukti berupa 79 (tujuh puluh Sembilan lembar) kartu joker, uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai Utara guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa adalah 2 (dua) set kartu yang masing-masing berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar digabungkan hingga berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, lalu salah satu dari terdakwa mengocok kartu song tersebut secara bergantian, lalu kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar kartu untuk setiap pemain sehingga terpakai 100 (seratus) lembar kartu dan bersisa 8 (delapan) lembar kartu diletakkan ditengah-tengah pemain, kemudian setelah itu permainan dimulai dengan cara menyusun kartu joker (song) yang telah dibagikan sesuai dengan urutan nomor dan gambar yang sama secara bergantian, dan diturunkan di depan para pemain, Selanjutnya siapa yang berhasil menghabiskan kartu pertama kali (song) berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain dan apabila diantara pemain tidak ada yang kartunya habis maka dihitung pemain yang memiliki jumlah kartu paling sedikit lalu diambil uang tengah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari setiap pemain, dan begitulah seterusnya.

- Bahwa permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh para terdakwa di warung milik saksi TORNO, dimana tempat tersebut berada 700 (tujuh ratus meter) dari jalan umum atau di pinggirnya atau merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum dan permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis song tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka dan bukan berdasarkan keahlian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 79 (tujuh puluh sembilan) lembar kartu remi joker
- uang permainan judi sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka sudah sepatutnya terhadap barang-barang bukti ini dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 02.00 Wib bertempat di warung milik saksi TORNO yang terletak di KM 16 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa berawal ketika saksi DEDI EDWARD dan saksi APRI IRSANDI (*merupakan Anggota Kepolisian*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung milik warga sedang ada perjudian, lalu para saksi langsung mendatangi warung yang dimaksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, setelah sampai di warung milik saksi TORNO ditemukan ada 5 (lima) orang yang sedang bermain judi jenis song, namun pada saat dilakukan penangkapan berhasil diamankan terdakwa I. ERIAWAN NASUTION dan terdakwa II. ABU HASAN, sementara 3 (tiga) orang lainnya yakni sdr. SUWANDI RAMBE, sdr. ANGGA dan sdr. ROY berhasil melarikan diri, dan dihadapan para terdakwa barang bukti berupa 79 (tujuh puluh Sembilan lembar) kartu joker, uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, dan uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai Utara guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Adapun cara permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa adalah 2 (dua) set kartu yang masing-masing berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar digabungkan hingga berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, lalu salah satu dari terdakwa mengocok kartu song tersebut secara bergantian, lalu kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar kartu untuk setiap pemain sehingga terpakai 100 (seratus) lembar kartu dan bersisa 8 (delapan) lembar kartu diletakkan ditengah-tengah pemain, kemudian setelah itu permainan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai dengan cara menyusun kartu joker (song) yang telah dibagikan sesuai dengan urutan nomor dan gambar yang sama secara bergantian, dan diturunkan di depan para pemain, Selanjutnya siapa yang berhasil menghabiskan kartu pertama kali (song) berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain dan apabila diantara pemain tidak ada yang kartunya habis maka dihitung pemain yang memiliki jumlah kartu paling sedikit lalu diambil uang tengah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari setiap pemain, dan begitulah seterusnya.

- Bahwa Permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh para terdakwa di warung milik saksi TORNO, dimana tempat tersebut berada 700 (tujuh ratus meter) dari jalan umum atau di pinggirnya atau merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum dan permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis song tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka dan bukan berdasarkan keahlian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat ALTERNATIF yakni :

Kesatu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974
tentang Penertiban Perjudian. ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974
tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti fakta-fakta hukum diatas, dan meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada para Terdakwa adalah dakwaan Alternatif KEDUA yakni melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa,
2. Unsur "***tanpa mendapat ijin ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.I. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam perkara ini adalah **I. ERIAWAN NASUTION dan terdakwa II. ABU HASAN**. dengan segala identitasnya sesuai dengan Surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkannya, dimana sesuai dengan fakta dipersidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri para Terdakwa sehingga para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang Bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.II. Unsur "*tanpa mendapat ijin ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum* "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "main judi" adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

Menimbang, bahwa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas berawal ketika saksi DEDI EDWARD dan saksi APRI IRSANDI (*merupakan Anggota Kepolisian*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung milik warga sedang ada perjudian, lalu para saksi langsung mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung yang dimaksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, setelah sampai di warung milik saksi TORNO ditemukan ada 5 (lima) orang yang sedang bermain judi jenis song, namun pada saat dilakukan penangkapan berhasil diamankan terdakwa I. ERIAWAN NASUTION dan terdakwa II. ABU HASAN, sementara 3 (tiga) orang lainnya yakni sdr. SUWANDI RAMBE, sdr. ANGGA dan sdr. ROY berhasil melarikan diri, dan dihadapan para terdakwa barang bukti berupa 79 (tujuh puluh Sembilan lembar) kartu joker, uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, dan uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai Utara guna proses hukum lebih lanjut. Adapun cara permainan judi jenis song yang dilakukan oleh para terdakwa adalah 2 (dua) set kartu yang masing-masing berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar digabungkan hingga berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, lalu salah satu dari terdakwa mengocok kartu song tersebut secara bergantian, lalu kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar kartu untuk setiap pemain sehingga terpakai 100 (seratus) lembar kartu dan bersisa 8 (delapan) lembar kartu diletakkan ditengah-tengah pemain, kemudian setelah itu permainan dimulai dengan cara menyusun kartu joker (song) yang telah dibagikan sesuai dengan urutan nomor dan gambar yang sama secara bergantian, dan diturunkan di depan para pemain, Selanjutnya siapa yang berhasil menghabiskan kartu pertama kali (song) berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap pemain dan apabila diantara pemain tidak ada yang kartunya habis maka dihitung pemain yang memiliki jumlah kartu paling sedikit lalu diambil uang tengah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari setiap pemain, dan begitulah seterusnya. Permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh para terdakwa di warung milik saksi TORNO, dimana tempat tersebut berada 700 (tujuh ratus meter) dari jalan umum atau di pinggirnya atau merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum dan permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat untung dalam permainan judi jenis song tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka dan bukan berdasarkan keahlian.

Menimbang, Bahwa permainan judi jenis song ini bersifat untung-untungan dan para terdakwa melakukannya tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, Bahwa dari uraian diatas para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis song, dengan mempertaruhkan sejumlah uang, sedangkan permainan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan dilakukan oleh para terdakwa di warung milik saksi TORNO, dimana tempat tersebut berada 700 (tujuh ratus meter) dari jalan umum atau di pinggirnya atau merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum dan permainan judi jenis song tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis song tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka dan bukan berdasarkan keahlian, yang merupakan tempat terbuka yang dapat dilihat oleh orang lain, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur ***tanpa mendapat ijin ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, Kecuali Jika Untuk Mengadakan Itu Ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DIADAKAN DI TEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM, SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI PENGUSAHA YANG BERWENANG;***

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri para Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya para Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu para Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan paraTerdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah RI dalam memberantas tindak pidana perjudian

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan, berterus terang dalam memberikan keterangan (kooperatif) sehingga tidak menyulitkan jalannya proses persidangan.
- Para terdakwa sebagai tulang punggung bagi perekonomian keluarganya.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 79 (tujuh puluh sembilan) lembar kartu remi joker;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat digunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga untuk mencegah barang tersebut digunakan kembali, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : Uang sejumlah Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), terbukti digunakan para terdakwa sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis, Maka dengan demikian Majelis Hakim menetapkan dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **ERIAWAN NASUTION**, Terdakwa II **ABU HASAN Als ABU** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DIADAKAN DI TEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM, SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 79 (tujuh puluh sembilan) lembar kartu remi joker;Dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada hari **Rabu** tanggal **09 Januari 2019** oleh **SUNOTO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.** dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TAGOR PAYUNGAN, S.H.,M.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, serta dihadiri oleh **REZKY FITRIA, S.H.**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu di Pasir Pengaraian dan
Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.

SUNOTO, S.H.,M.H.

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,M.H.

PANITERA,

TAGOR PAYUNGAN, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 381/Pid.B/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21